



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 14.2 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem distribusi pangan yang terjangkau oleh masyarakat secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat di Kota Surakarta, diperlukan peran Pemerintah Kota melalui kegiatan fasilitasi distribusi pangan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi penyaluran biaya distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Fasilitasi distribusi pangan adalah fasilitas pembiayaan distribusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada produsen (petani/ peternak/ gapoktan/ poktan/ distributor/ pelaku usaha pangan lainnya) untuk menyalurkan ke Toko Mitra Tani/Toko Tani Indonesia, dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan serta penanganan gejolak harga pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Toko...

7. Toko Mitra Tani/Toko Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat TMT/TTI adalah toko/warung/kios milik pedagang hasil pertanian baik perorangan maupun lembaga yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk menjual komoditas hasil pertanian ke masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Fasilitasi Distribusi Pangan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan stabilisasi harga dan pasokan pangan dengan memberikan biaya distribusi pangan berupa transportasi dan kemasan untuk komoditas pangan pokok dan strategis.

### Pasal 3

Tujuan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan adalah:

- a. membina dan memberdayakan TMT/TTI yang ada di Daerah;
- b. menyalurkan bahan pangan bagi masyarakat melalui TMT/TTI;
- c. memperpendek rantai distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen yang ditunjukkan dengan keseimbangan harga yang menguntungkan di tingkat produsen, serta harga yang wajar dan terjangkau di tingkat konsumen;
- d. memberikan kemudahan aksesibilitas pangan kepada konsumen/masyarakat dengan harga yang terjangkau dan wajar; dan
- e. mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis baik di tingkat produsen dan konsumen.

BAB III...

BAB III  
JENIS KOMODITAS PANGAN

Pasal 4

Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan ditujukan untuk jenis Komoditas Pangan berupa:

- a. beras;
- b. jagung;
- c. kedelai;
- d. gula konsumsi;
- e. bawang;
- f. telur unggas;
- g. daging ruminansia;
- h. daging unggas;
- i. cabai; dan
- j. pangan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.

BAB IV  
SUMBER DANA

Pasal 5

Biaya Fasilitasi Distribusi Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

BAB V  
BESARAN DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 6

- (1) Dinas menyusun besaran biaya Fasilitasi Distribusi Pangan.
- (2) Biaya Fasilitasi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya transportasi; dan
  - b. biaya kemasan.

(3) Biaya...

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah biaya angkut termasuk bongkar dan muat dari lokasi petani/ peternak/ gapoktan/ poktan/ distributor/ pelaku usaha pangan lainnya ke TMT/TTI atau outlet lainnya.
- (4) Biaya kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah biaya yang muncul sebagai akibat dari proses pengemasan seperti sortasi, kemasan, c *didistribusikan* bahan pangan yang akan didistribusikan.
- (5) Dalam menetapkan besaran biaya Fasilitasi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran biaya Fasilitasi Distribusi Pangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI  
PANGAN

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan di Daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. mengoptimalkan/mengaktifkan TMT/TTI di masyarakat yang sudah terbentuk, serta mendirikan

TMT/TTI...

TMT/TTI tingkat Daerah;

- b. menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan penyedia komoditas pangan;
- c. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan ke Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. melakukan pendampingan dan evaluasi TMT/TTI di wilayahnya.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan Penyedia Komoditas Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan di seluruh wilayah Daerah;
- c. penetapan harga yang berlaku dengan besaran nilai biaya distribusi Pangan yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Komoditas Pangan;
- d. pelaksanaan sosialisasi kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan;
- e. koordinasi dengan Penyedia Komoditas Pangan dan TMT/TTI; dan
- f. pembentukan tim pelaksana kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan.

#### Pasal 10

- (1) Penyedia Komoditas Pangan dalam kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan dilakukan oleh distributor atau pelaku usaha yang bergerak di sektor perdagangan komoditas pangan.
- (2) Distributor atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha yang dimiliki

swasta...

swasta atau Pemerintah Daerah.

- (3) Persyaratan penyedia komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. menandatangani perjanjian kerja sama;
  - b. pakta integritas;
  - c. formulir isian kualifikasi;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - e. fotokopi referensi bank;
  - f. mempunyai jaringan gudang di wilayah Daerah; dan
  - g. mempunyai persediaan Komoditas Pangan.

#### Pasal 11

Penyedia Komoditas Pangan dalam kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyiapkan Komoditas Pangan;
- b. melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada TMT/TTI;
- c. menyusun administrasi dan dokumentasi setiap kali proses pengiriman bahan pangan ke TMT/TTI; dan
- d. melaporkan proses pengiriman bahan pangan sebulan sekali kepada Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Toko Mitra Tani/Toko Tani Indonesia

#### Pasal 12

Penyedia komoditas pangan bekerjasama dengan TMT/TTI berdasarkan rekomendasi Dinas.

#### Pasal 13

TMT/TTI dalam kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a. melakukan penjualan pangan secara online atau langsung ke masyarakat;

b. bekerjasama...



- b. bekerjasama dengan petani/ peternak/ gapoktan/ poktan/ distributor dan pelaku usaha pangan lainnya untuk menjaga kontinuitas penyaluran pangan dengan kualitas dan harga sesuai ketentuan; dan
- c. melaporkan secara periodik jumlah pasokan dan penjualan serta harga penjualan bahan pangan minimal setiap bulan kepada Dinas.

## BAB VII

### PELAKSANAAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan dilaksanakan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat sesuai dengan harga yang ditetapkan Dinas melalui TMT/TTI.
- (2) Kegiatan fasilitasi distribusi pangan dilaksanakan di Daerah.

## BAB VIII

### MEKANISME PENDISTRIBUSIAN KOMODITAS PANGAN

#### Pasal 15

Mekanisme pendistribusian komoditas pangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Penyedia Komoditas Pangan yang telah ditunjuk;
- b. Penyedia Komoditas Pangan yang telah ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order* (DO) Komoditas Pangan ke lokasi yang ditentukan Dinas berdasarkan pada Surat Permintaan Alokasi (SPA);
- c. Penyedia Komoditas Pangan yang telah ditunjuk menyalurkan komoditas Pangan sampai ke TTI/TMT berdasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order* (DO), termasuk apabila terjadi

penggantian...

- penggantian komoditas Pangan yang rusak/tidak layak konsumsi;
- d. sebelum penyaluran, Dinas dapat melakukan pengecekan kualitas Komoditas Pangan;
  - e. penyerahan komoditas pangan antara Dinas dengan Penyedia Komoditas Pangan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## BAB IX MEKANISME PENCAIRAN BIAYA FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN

### Pasal 16

Penyedia Komoditas Pangan mengajukan permohonan pencairan Biaya Fasilitasi Distribusi Pangan kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan:

- a. naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Komoditas Pangan;
- b. *invoice*/surat permohonan tagihan;
- c. kuitansi yang ditandatangani penyedia barang rangkap 2 (dua) bermaterai dan dibubuhi stempel lembaga penyedia;
- d. nomor rekening penyedia barang;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab;
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia barang;
- g. rekap barang yang dikirim;
- h. lampiran rekap surat jalan;
- i. fotokopi Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pengirim barang; dan
- j. dokumentasi pengiriman.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada  
tanggal 02 Juni 2022

 WALIKOTA SURAKARTA, P

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

NOMOR 35